

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Selama kurang lebih dua abad (1600-1800) wilayah Nusantara menjadi wilayah *terra belica* (tanah pertempuran atau wilayah peperangan). Kontestasi dapat terjadi antara sesama kerajaan Nusantara, antara kerajaan Nusantara dengan penakluk atau di antara sesama penakluk itu sendiri. Sebagai wilayah peperangan, Nusantara menjadi perebutan di abad ke-19. Sebagai akibat dari perang Napoleon di Eropa dengan didudukinya negeri Belanda, ditempatkanlah Gubernur Jenderal Daendels. Dia lah yang membangun jaringan jalan besar pos (*de groote postweg*) terutama untuk tujuan memudahkan mobilisasi pasukan untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Perubahan-perubahan cepat terjadi dalam sejarah dunia ketika terjadi peristiwa pecahnya Perang Dunia Kedua. Sejarah Indonesia menyaksikan kembali menjadi bagian dari *terra belica* bagi kontestasi antara Tentara Jepang vs Amerika Serikat dan sekutunya, dalam Perang Asia Timur Raya (1942-1945) (Zuhdi, 2014).

Dalam narasi Sejarah Nasional Indonesia dikenal dua periode besar, yakni periode kerajaan dan periode Kolonialisme. Kerajaan-kerajaan yang pernah berkembang di Indonesia salah satunya adalah Kerajaan Sriwijaya (abad 7-12), sedangkan pada periode kolonialisme Indonesia pernah dijajah oleh Portugis, Belanda, Jepang dan Inggris. Adanya Kerajaan Sriwijaya di masa lalu meninggalkan jejak sejarah penting bagi Indonesia.

Kerajaan Sriwijaya identik dengan ciri khasnya sebagai kerajaan maritim, kekuatan utama kerajaan ini adalah penguasaan terhadap daerah Selat Malaka sehingga memegang kunci pelayaran perdagangan ke Cina dan negeri-negeri Barat. Kerajaan Sriwijaya mempunyai kekuatan angkatan laut untuk melakukan ekspedisi ke luar negeri sekaligus memastikan jalur pelayaran aman dari bajak laut. Armada laut Sriwijaya ditempatkan di jalur-jalur pelayaran dengan tujuan untuk mengawasi, memungut cukai, dan melindungi kapal-kapal pedagang di wilayah kekuasaannya (Toruan&Francoise, 2020).

Kemudian pada masa penjajahan, Indonesia pernah dijajah oleh banyak negara seperti, Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris, dan Jepang. Portugis adalah

negara pertama yang menjajah Indonesia, dengan salah satu tokohnya yaitu Alfonso de Albuquerque. Portugis berhasil mengenalkan Nusantara ke dunia Eropa. Awal mula kedatangan Portugis adalah ke daerah Maluku untuk mencari rempah-rempah. Portugis menjajah Indonesia dari tahun 1509-1595. Kemudian Spanyol adalah salah satu negara di Eropa yang gencar melakukan pelayaran hingga ke Asia Tenggara, Spanyol berada di Indonesia dari tahun 1521-1692. Belanda adalah negara yang paling lama menjajah Indonesia, dari tahun 1602 – 1942. Belanda berhasil menguasai Indonesia di wilayah Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Papua. Tujuan awal Belanda datang ke Indonesia untuk berdagang dan mencari rempah-rempah (Toruan&Francoise, 2020).

Setelah Belanda mengalami masa-masa krisis VOC, negara ini dikalahkan oleh Prancis dan wilayah kolonialisasinya jatuh ke tangan Prancis. Prancis berada di Indonesia dari tahun 1806-1811. Selanjutnya Perancis kalah oleh Inggris yang pada waktu itu masa kepemimpinan Jan Willem Janssens yang menggantikan William Daendels di Batavia. Inggris mengalahkan Perancis dengan dipimpin oleh Stamford Raffles, sehingga Inggris menjajah Indonesia dari tahun 1811-1816. Kemudian pada awal kedatangannya pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang bersikap baik dan berencana membantu memerdekakan Indonesia dari penjajah, namun lama kelamaan mereka menunjukkan sikap diktator dan kejam hingga membentuk sistem kerja paksa yang disebut Romusha (Toruan&Francoise, 2020).

Aspek sejarah bahwa Indonesia adalah negara jajahan dapat dipandang sebagai modal bangsa yang berisi pengalaman perjuangan pergerakan dan perang kemerdekaan serta dalam mengisi kemerdekaan itu, yang sarat dengan nilai-nilai yang menjadi orientasi bagi perjuangan untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Di dalam proses panjang itu, muncul nilai-nilai sejarah yang terstruktur secara sosiologis yang menggerakkan aksi kolektif bangsa seperti terlihat dalam manifestasi nilai-nilai persatuan, cinta tanah air, kepahlawanan, solidaritas, dan pantang menyerah. Nilai-nilai tersebut terbukti telah menjadi fakta khususnya dalam masa revolusi dan perang kemerdekaan (1945-1949). Pengalaman historis seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi modal dasar untuk menumbuhkembangkan sikap Bela Negara (Zuhdi, 2014).

Di dalam jurnal “Dari Rakyat Untuk Rakyat: Benih, Cikal-Bakal, Dan Kelahiran Tentara Indonesia 1945-1947” dikatakan bahwa bibit awal pembentukan nilai-nilai bela negara dimulai ketika adanya konsolidasi antara eks-perwira KNIL dan PETA, terutama koordinasi dinamis antara Jenderal Sudirman dengan Jenderal Oerip Soemohardjo. Dua sosok ini lah yang memiliki jasa besar terhadap pembentukan dan perkembangan embrio militer Indonesia menjadi sebuah institusi yang solid baik dalam komando militer dan kesatuan organisasi yang manunggal dengan rakyat (Atno, 2018, p.18). TNI lahir dari rakyat, berasal dari rakyat, bersatu-padu dengan rakyat, dan selalu berpihak kepada rakyat atau bersifat Manunggal atau seperti disebutkan di dalam buku biografi Jenderal A.H. Nasution bahwa tentara dan rakyat itu “seperti ikan dengan air” (Atno, 2018).

Bangsa Indonesia adalah sedikit dari bangsa yang selepas Perang Dunia Kedua, dalam memperoleh kemerdekaannya yang diperjuangkan lama dan penuh pengorbanan. Kalau bahasa hiperbola boleh digunakan, ini merupakan kemerdekaan yang direbut dengan “jiwa dan raga” serta “darah dan air mata”. Dapat dikatakan karakter bangsa Indonesia adalah bela negara yakni suatu sikap cinta tanah air, memiliki rasa kebangsaan yang dengan nilai persatuan itulah kemudian mampu membebaskan diri dari penindasan dan penjajahan. Makna perjuangan seperti ini sayangnya belum dimaksimalkan untuk ditransformasikan ke dalam bentuk-bentuk baru perjuangan untuk membangun masyarakat yang adil, maju, damai dan sejahtera. Aspek geografi merupakan *conditio sine quanon* (akibat dari sebab) bagi suatu penyusunan sistem dan penyelenggaraan pertahanan negara, sebagaimana diungkapkan dalam UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan negara, pasal 3 ayat 2 “Pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan” (Zuhdi, 2014).

Masa penjajahan di Indonesia itu meninggalkan banyak bangunan, benda bersejarah, kawasan, situs sebagai *defense heritage* bangsa Indonesia. Namun pengelolaan *defense heritage* di Indonesia masih dianggap sama dengan pengelolaan cagar budaya pada umumnya, sehingga mengacu pada ketentuan UU No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, di dalam pasal 1 (1) yang dimaksud dengan Cagar Budaya adalah “warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar

Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan”. Sementara itu di dalam pasal 1 (2) yang dimaksud dengan Benda Cagar Budaya adalah “benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia”.

Pengelolaan *defense heritage* di Indonesia terutama mengacu pada Pasal 75 ayat 1: “Cagar budaya yang ditelantarkan oleh pemilik/dan atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh negara”. Dampaknya adalah terdapat objek-objek *defense heritage* yang belum teridentifikasi dan belum dikelola secara baik. Misalnya di kota Manado terdapat Monumen Perjuangan Rakyat Minahasa (Monpera) yang amat tidak terawat dan penjaganya tidak mendapatkan gaji.

Berbeda seperti Polandia yang telah mendata *defense heritage*-nya, Indonesia belum memiliki kajian ilmiah tentang *defense heritage* dan belum memiliki pengembangan model pengelolaan *defense heritage*. Padahal Indonesia memiliki *defense heritage*. Sebagai negara yang pernah dijajah, Indonesia memiliki memori-tempat perjuangan bangsa yang tercermin dari ekspresi budaya, struktur atau bangunan bersejarah, museum, koleksi di dalam museum, situs atau kawasan bersejarah. Seperti misalnya di Pulau Morotai terdapat sisa-sisa tank Perang Dunia II, di Madura terdapat sisa-sisa benteng pertahanan Belanda, di Bukittinggi ada Benteng *Fort de Cock* yang menjadi saksi Perang Imam Bonjol, dan ada pula Goa Jepang di Bogor dan Bukittinggi.

Kajian ini menunjukkan bahwa dari jumlah total 1.492 cagar budaya di Indonesia yang sudah dikenali oleh UNESCO (2020) dan dari total 66.513 cagar budaya (kebudayaan.kemdikbud.go.id, 2019), terdapat cagar budaya-cagar budaya yang dapat dilihat oleh mata, memiliki karakteristik struktur atau bangunan pertahanan, dan populer dikenal oleh masyarakat sekitarnya karena menunjukkan memori-tempat peristiwa bersejarah, berdasarkan periodisasi sejarah nasional bangsa Indonesia versi penelitian Tim Penulisan Sejarah Nasional Indonesia (2010) dan Tim Penulisan Benteng di Indonesia (Kemdikbud RI, 2012).

Seperti misalnya di wilayah timur Indonesia banyak ditemukan situs-situs peninggalan Perang Dunia II, goa-goa Jepang sebagai basis perlindungan diri dari

serangan sekutu, dan Veldbak yang dibuat untuk benteng pertahanan diri dan menyerang musuh. Veldbak adalah benteng pertahanan seukuran satu prajurit, dengan satu lubang intip, yang diletakkan 200 meter dari pinggir pantai untuk menahan serangan musuh. Veldbak di Indonesia banyak ditemukan di Kota Manado, hampir sebagian besar peninggalan sejarah ini tidak terawat dan terancam punah.

Contoh kota di Indonesia yang memiliki banyak cagar budaya pertahanan adalah kota Ambon bahkan disebut kota Benteng, sebab kota Ambon menyisakan banyak benteng-benteng pertahanan peninggalan masa kolonial di Indonesia, seperti misalnya Benteng Amsterdam dan Benteng Victoria. Benteng Victoria merupakan benteng tertua di Ambon, dibangun oleh Portugis kemudian diambil alih oleh Belanda. Pada masa kolonial Belanda, benteng ini dijadikan sebagai tempat strategis, yakni sebagai pusat pemerintahan kolonial Belanda.

Di kota Padang terdapat Goa Jepang yang menjadi sejarah perjuangan rakyat yang dilatih menjadi tentara membela Jepang melawan musuh (pada waktu itu Inggris), namun tempat tersebut minim peminat, bahkan kurang terkenal dibanding cagar budaya lainnya seperti Batu Malin Kundang, Rumah Bung Hatta, atau rumah tradisional Minang.

Kota Palembang juga menjadi perhatian sebab menjadi kota saksi sejarah kebesaran Kerajaan Sriwijaya, serta karakteristik kotanya yang terletak dekat pesisir pantai, membuat kota Palembang menyerap kebudayaan asing dari nelayan atau saudagar yang mampir berlayar.

Dua locus utama kajian ini adalah Jakarta dan Surabaya. Di Jakarta terdapat Museum Joang '45 yang merupakan alih fungsi dari rumah organisasi kepemudaan orang Jawa dan Museum Sumpah Pemuda, sebagai memori-tempat kongres pertama kepemudaan yang merumuskan 3 (tiga) unsur pemersatu bangsa Indonesia dan kemudian disebut Sumpah Pemuda. Di Surabaya juga terdapat Museum Surabaya, Tugu Pahlawan, Museum Kapal TNI AL, Benteng Cowek, dan sisa-sisa benteng Belanda yang dibangun di Surabaya hingga Pulau Madura.

Di Jakarta terdapat Benteng Jayakarta (selanjutnya disebut Benteng Jakarta) yang telah hampir punah, yang berada di Kawasan Museum Bahari dan di Surabaya terdapat Benteng Cowek yang sudah tidak dimanfaatkan dan Gedung Siola yang bagian dalamnya kurang terawat dan kurang dipugar, serta hanya seolah-olah berlindung di bawah koleksi sejarah di Museum Surabaya.

Di tiap-tiap kota itu juga memiliki kepemilikan aset yang berbeda terhadap objek *defense heritage* dengan perlakuan pengelolaan yang berbeda pula, misalnya di Jakarta terdapat kawasan Kota Tua Jakarta yang dimiliki oleh 6 (enam) institusi yang berbeda, Museum Keprajuritan dimiliki oleh Pusjarah TNI, dan Museum Joang 45 dan Museum Sumpah Pemuda dimiliki oleh Pemda DKI.

Di Surabaya, Museum TNI AL dimiliki oleh TNI AL, Gedung Siola dan Museum Surabaya dimiliki oleh Pemkot, Benteng Cowek dan sisa-sisa benteng Belanda yang sudah tidak terawat, berdasarkan UU Cagar Budaya, seyogyanya dimiliki oleh pemerintah nasional. Sementara di kota-kota lain seperti Padang, kota tua dan tugu prasasti Jenderal Sudirman dimiliki oleh Pemprov.

Ketidaksatupaduan kepemilikan aset ini memberikan dampak ada objek *defense heritage* yang lebih terawat di satu kota ketimbang kota lainnya, misalnya Museum Kapal TNI AL dan Museum Surabaya terlihat lebih terawat, modern, dan bersih, ketimbang Benteng Jayakarta, Benteng Cowek, dan bagian dalam Gedung Siola yang terkesan angker, seram, dan kuno. Namun Museum Kapal dan Museum Surabaya yang paling modern dan terawat pun tidak memiliki akses fasilitas bagi penyandang disabilitas dan *barcode* dari maket-maket legenda yang ditampilkan tidak bisa dibaca oleh kaum tuna-netra.

Pada objek-objek *defense heritage* yang paling bagus tersebut, minat berkunjung memori-tempat di kalangan anak muda masih rendah. Dewasa ini berdasarkan data Survei Sosial-Ekonomi Nasional tahun 2015 hanya sebanyak 6,43% masyarakat Indonesia yang mengunjungi peninggalan sejarah dan warisan budaya. Jika ditinjau dari aspek usia, mereka yang mengunjungi museum di bawah usia 17 tahun hanya 8,57% sedangkan 5,07% di usia dewasa (BPS, 2015). Padahal seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Indonesia kaya akan peninggalan bersejarah masa kolonial, ikon-ikon perjuangan, bangunan khas perlawanan rakyat, membuat kota-kota historis di Indonesia digemari oleh dikunjungi oleh para wisatawan asing.

Sayangnya selama ini, objek bersejarah yang dikenal oleh anak muda hanyalah obyek bersejarah yang diwajibkan untuk dikunjungi oleh sekolah mereka, misalnya antara lain di Padang ada Museum Adityawarman yang menceritakan sejarah Minang, Museum Pahlawan di Surabaya yang memamerkan koleksi-koleksi sewaktu Agresi Militer Belanda, dan Rumah Fatmawati di Bengkulu yang menjadi saksi sejarah tempat perjuangan organisasi kepemudaan dalam meraih kemerdekaan.

Dengan *habitus* seperti itu, maka pembelajaran sejarah nasional Indonesia menjadi tidak utuh, sebab para guru dan siswa hanya terbatas pada narasi sejarah yang dicetak pada buku-buku sejarah lama, belum terbarukan, dan belum mengkaitkan *defense heritage* dengan konsep bela negara, serta belum mampu menciptakan kondisi gambaran mental bahwa dengan pengalaman penjajahan di masa lampau, Indonesia berhak menjadi negara yang maju dan modern.

Padahal kajian ini meneliti bahwa di negara-negara maju seperti di negara-negara Uni Eropa, terutama Polandia, Malta, Prancis, Norwegia, dan Jerman, kemudian di Korea Selatan, Jepang, Kanada, Amerika, Australia, dan Singapura, semua objek *defense heritage*-nya dirawat dan terpelihara dengan baik karena diberikan anggaran khusus oleh pemerintah kota atau provinsinya, yang memberikan dampak terlihat monumental, indah, rapi, dan megah, sehingga menarik minat wisatawan asing, dikunjungi secara berkala oleh para para murid, dan dipelajari dengan penuh kebanggaan di sekolah-sekolah atau universitas-universitas.

Selain itu, Indonesia adalah negara di *ring of fire* dengan potensi bencana alam yang tinggi. Tahun 2020, Indonesia memiliki 2 (dua) bencana alam besar; Gempa di Lombok dan Tsunami di Donggala, Palu, Sulawesi Tenggara. Belum pernah ada yang mungkin bertanya-tanya bagaimana membuat perencanaan pelestarian yang baik, perlindungan, dan pemulihan objek *defense heritage* yang terletak di kota-kota dengan risiko tinggi bencana. Jika tidak ada pengembangan model pengelolaan *defense heritage*, maka bangsa Indonesia baru saja kehilangan objek *defense heritage* sebagai bagian dari identitas sejarah nasionalnya, bukan hanya kehilangan korban manusia.

Berdasarkan atas hampir punahnya dan tidak terawatnya cagar budaya pertahanan, banyak memori-tempat yang terlupakan, tidak terpadunya pengelolaan cagar budaya pertahanan di tiap kota, minimnya minat kunjungan ke museum dan bangunan bersejarah di kalangan anak muda, tidak adanya narasi objek *defense heritage* di dalam buku-buku pelajaran sejarah, dan potensi hilangnya objek *defense heritage* karena Indonesia termasuk negara rawan bencana, maka kajian ini mengemukakan permasalahan bahwa negara Indonesia belum mengadopsi ide Warisan Pertahanan / *Defense Heritage* / *Patrimoine de la Defense* dan belum memiliki model pengelolaan *defense heritage* sebagai sarana program bela negara, sehingga

peneliti merumuskan judul kajian ini adalah: “Model Pengelolaan Cagar Budaya Bernilai Pertahanan (*Defense Heritage*) Sebagai Sarana Program Bela Negara”.

Dewasa ini program bela negara yang ada secara nasional belum memiliki modul atau bahan ajar tentang cagar budaya dan cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*). Sesuai dengan keterangan pers dari Wakil Menteri Pertahanan RI, kegiatan-kegiatan dan modul atau bahan ajar program bela negara yang ada dapat terus diperbaharui dan dapat melibatkan semua pihak, misalnya Kemhan dapat melibatkan para *influencer* Instagram. Program bela negara yang tengah dilakukan juga bukan dalam bentuk wajib militer namun lebih menekankan kepada inovasi dan pendidikan. Kemhan kemudian mulai bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar para mahasiswa bisa ikut Program Bela Negara. Nantinya mahasiswa bisa mengikuti pendidikan militer yang nilainya bisa dimasukkan ke dalam SKS yang diambil.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, maka pertanyaan-pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengelolaan cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*) dewasa ini?
- b. Bagaimana model pengelolaan cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*) sebagai sarana program bela negara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan dan pertanyaan-pertanyaan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengevaluasi pengelolaan cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*) dewasa ini.
- b. Mengevaluasi model pengelolaan cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*) sebagai sarana program bela negara.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Kajian ini dapat memberikan sumbangsih ilmu pada teori pertahanan negara dan teori warisan budaya. Untuk teori pertahanan negara, konsep *defense heritage*

dapat menjadi bagian dari Doktrin Pertahanan Negara RI, terutama perspektif keamanan nasional dalam rangka melengkapi program-program bela negara yang sudah ada. Untuk teori warisan budaya, *defense heritage* dapat melengkapi pemaknaan tentang cagar budaya itu sendiri, sebagai sarana program bela negara dalam hal nasionalisme dan patriotisme.

1.4.2 Manfaat Praktis

Keterbaruan di dalam kajian ini dapat dijadikan referensi ilmiah bagi Kementerian Pertahanan, terutama Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Direktorat Bela Negara (Ditjen Potan DirBelNeg), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang Kemhan), dan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan (Ditjen Kuathan Kemhan), yang dapat melakukan kebijakan, kajian, penelitian, pengembangan, publikasi ilmiah, dan kegiatan-kegiatan lainnya sesuai kewenangan dan fungsi unit kerja masing-masing dalam hal mendukung usulan pengelolaan cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*) sebagai sarana program bela negara.

Kajian ini juga dapat dijadikan referensi ilmiah bagi pemangku kepentingan cagar budaya lainnya, misalnya Kemdikbud, Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Surabaya, para Guru dan Murid dalam hal turut berpartisipasi aktif mendukung usulan pengelolaan *defense heritage* sebagai sarana bela negara.